



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 33 / PID /2016 / PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDIRMAN LONGGO Alias DIMAN;
Tempat lahir : Imbodu ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bonda, Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Tidak pernah sekolah;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 Juli 2016 Nomor 33/PID/2016/PT.GTO serta berkas perkara Nomor 33/PID/2016/PT GTO dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman1dari14HalamanPutusan Nomor 24/PID/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa tertanggal 23 Mei 2016 No. Reg. Perkara : PDM-12/MRS/05/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN LONGGO Alias DIMAN pada hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2015 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di jalan Dusun Tihungo Utara Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, lalu terdakwa melihat saksi LAILA PAYU alias LAILA sedang berjalan melintas di jalan di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa memberhentikan saksi LAILA PAYU alias LAILA kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi LAILA PAYU alias LAILA kenapa saksi LAILA PAYU alias LAILA selalu membuat kacau rumah tangga terdakwa lalu saksi LAILA PAYU alias LAILA tidak terima dengan perkataan terdakwa sehingga saksi LAILA PAYU alias LAILA memarahi terdakwa dengan suara yang keras, lalu terdakwa merasa marah karena dimarahi oleh saksi LAILA PAYU alias LAILA sehingga terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah saksi LAILA PAYU alias LAILA mengenai bagian pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri sehingga saksi LAILA PAYU alias LAILA jatuh tersungkur. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LAILA PAYU alias LAILA merasakan sakit dan mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-MTL/069/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS PRIYO WIBOWO, dokter pada Puskesmas Motolohu Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dating dalam keadaan sadartitik.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka memar didahi sebelah kiri dengan ukuran 6 x 4,5 cm.
 - Luka lecet bibir atas dengan ukuran 3 x 2 cm.
 - Luka gores terkena batu disiku bagian kanan dengan ukuran 9 x 4 cm.

Halaman2dari14HalamanPutusan Nomor 24/PID/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar disiku bagian kanan dengan ukuran 2 x 2 cm.

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan.

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar didahi sebelah kiri koma luka lecet bibir koma luka gores disiku bagian kanan dan luka memar disiku bagian kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa tertanggal 21 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDM-12/MRS/06/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN LONGGO Alias DIMAN terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan menimbulkan rasa sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN LONGGO Alias DIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00; (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Juni 2016 Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Mar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN LONGGO alias DIMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 13 (tiga belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman3dari14HalamanPutusan Nomor 24/PID/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ; (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa ternyata pada tanggal 28 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Juni 2016 Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Mar dan permintaan banding tersebut pada tanggal 29 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa masing-masing tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 30 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam amar putusannya kepada Terdakwa SUDIRMAN LONGGO alias DIMAN menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dan penjatuhan hukuman yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa dengan alasan penjatuhan hukuman tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Juni 2016 Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Mar serta memori banding

Halaman4dari14HalamanPutusan Nomor 24/PID/2016/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo terdakwa tanpa menanyakan lebih dahulu duduk persoalannya secara jelas kepada saksi korban tetapi Terdakwa begitu bertemu dengan saksi korban yang seorang perempuan langsung memukulnya sampai saksi korban terjatuh dan mengalami luka sebagaimana visum et repertum yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2016 di Puskesmas Motolohu yang ditandatangani oleh dokter AGUS PRIYO WIBOWO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Juni 2016 Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Mar harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Juni 2016 Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Mar sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Juni 2016 Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Mar untuk selebihnya ;

Halaman5dari14HalamanPutusan Nomor 24/PID/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh kami DR. H ZAINUDDIN, SH., M.Hum., Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua Majelis, SRI HERAWATI, SH., MH., dan BAMBANG SASMITO, SH., MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 Juli 2016 Nomor 33/PID/2016/PT.GTO dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta H. THAMRIN TULEN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. SRI HERAWATI, SH., MH.

DR. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

Ttd

2. BAMBANG SASMITO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H.THAMRIN TULEN, SH.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

Halaman6dari14HalamanPutusan Nomor 24/PID/2016/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAT DJUSKAN, SH.MH.-

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 24/PID/2016/PT.GTO